



## PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung visi misi Pemerintah Daerah dan optimalisasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan maka dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Ketahanan Pangan;
- g. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- i. Badan Lingkungan Hidup;
- j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
- k. Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 15 dan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
Badan Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris dan 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Kepala Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 16

- (1) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya; dan
    2. Sub Bidang Ekonomi.
  - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan :
    1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
    2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
  - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
    1. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
    2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
  - f. Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi, membawahkan :
    1. Sub Bidang Kelembagaan; dan
    2. Sub Bidang Data dan Informasi.
  - g. UPTB; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan
    2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
  - d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Distribusi Pangan; dan
    2. Sub Bidang Analisa Harga Pangan.
  - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Konsumsi dan Keragaman Pangan; dan
    2. Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan.
  - f. UPTB; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 19 dan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh  
Badan Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 20

- (1) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan dan Pengendalian, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pelayanan; dan
    - 2. Sub Bidang Pengendalian.
  - d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Investasi; dan
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Investasi.
  - e. Bidang Promosi dan Kerjasama, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Promosi; dan
    - 2. Sub Bidang Kerjasama.
  - f. Bidang Perizinan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
    - 2. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 27 dan Pasal 28 dihapus.

## Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 25 Mei 2012

BUPATI POSO,  
ttd

PIET INKIRIWANG

Diundang di Poso  
pada tanggal 29 Mei 2012

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO

FRITS SAM PURNAMA, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 NOMOR 4